

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk dengan status sebagai makhluk paling sempurna. Ia memiliki akal, hasrat maupun keinginan. Dua hal itu sudah cukup sebagai modal terciptanya hal-hal baru. Merekapun mulai menciptakan sarana untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai makhluk yang berpikir, tidak mengherankan jika manusia akan melahirkan banyak hal yang baru dan pasti berguna untuk kehidupannya.

Mobilitas kehidupan manusia mengalami perubahan yang cukup drastis, manusia terus bergerak dan melakukan perjalanan setiap waktunya. Untuk memfasilitasi kebiasaan dan kebutuhan mereka, berbagai sarana pun diciptakan. Salah satunya adalah alat transportasi. Pada perkembangannya, alat transportasi tersebut berkembang berdasarkan medan pemakaiannya. Semua akan terasa lebih mudah apabila kita menggunakan mesin-mesin tersebut. Alat transportasi membuat jarak jauh menjadi tidak masalah. Membuat waktu lebih dapat diefisienkan, semua itu mempermudah manusia¹.

Permasalahan-permasalahan mengenai alat transportasi pun kemudian akhirnya muncul. Masalah transportasi atau lalu lintas yang sering muncul

¹ Anne ahira, “*Alat Transportasi Darat*”, (<http://www.anneahira.com/alat-transportasi-darat.htm>)

diantaranya adalah kemacetan, pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan. Tata ruang, jaringan jalan, populasi kendaraan, pengaturan lalu lintas, penegakan hukum dan aturan juga biasa dikatakan sebagai akar masalah transportasi saat ini.

Saat ini, banyak sekali kecelakaan transportasi yang terjadi terutama berkaitan dengan transportasi darat. Hampir setiap stasiun televisi menyampaikan berita kecelakaan terutama para pengguna motor maupun para pengguna mobil seiring dengan padatnya penduduk ditambah lagi dengan bertambahnya kendaraan. Hal itu membuat rawannya kecelakaan karena tidak sedikit pengguna jalan raya yang tidak menaati peraturan lalu lintas yang ada dan mengendarai kendaraannya dengan ugal-ugalan sehingga dapat merugikan dirinya sendiri dan orang lain².

Lalu lintas dan angkutan jalan merupakan hal yang penting dalam meningkatkan mobilitas sosial masyarakat. Sehingga negara merasa penting untuk mengaturnya sesuai dengan perkembangan zaman agar terjaganya hak-hak warga negara dalam kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.

Ketika kita masuk ke dalam sebuah komunitas yang bernama negara maka secara tidak langsung maupun langsung kita (individu sebagai warga negara) menyerahkan hak kita seluruhnya kepada negara yang kemudian dengan regulasinya menyalurkan/memberikan hak-hak itu kembali kepada kita

² Anne Ahira, “Permasalahan Alat Transportasi”, (<http://www.anneahira.com/permasalahan-transportasi.htm>)

bersamaan munculnya kewajiban kita terhadap negara. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) merupakan hal yang sangat dekat dengan masyarakat. Setiap waktu masyarakat terus bergulat dengan angkutan jalan dengan bermacam-macam kepentingannya. Oleh karena itu hak warga negara dalam berlalulintas dijamin dan dilindungi oleh negara. Negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya di jalan.

Undang-Undang Lalu Lintas yang saat ini diberlakukan di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut diharapkan masyarakat dapat mematuhi serta mentaati keseluruhan aturan hukum mengenai berkendara atau berlalu lintas di Indonesia sehingga dapat terciptanya keselamatan, keamanan, dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi³.

Pada praktiknya, kita masih sering melihat banyaknya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di dalam lalu lintas baik berupa pelanggaran rambu-rambu lalu lintas bahkan hingga kecelakaan lalu lintas yang disebabkan karena unsur kelalaian maupun perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para pengguna jalan raya yang pada akhirnya dapat menimbulkan

³ Feriansyach, "*Sejarah Singkat Regulasi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia*", (<http://feriansyach.wordpress.com>), 8 Maret 2012.

kerugian bagi banyak pihak (tidak hanya satu pihak saja) bahkan hingga korban meninggal dunia.

Beberapa contoh pelanggaran lalu lintas yang mengakibatkan timbulnya kecelakaan serta merugikan banyak pihak diantaranya adalah :

1. Kasus Afriyani Susanti.

Pada saat itu, kendaraan (mobil) yang dikendarai oleh Afriyani Susanti menabrak pejalan kaki yang sedang berjalan kaki di trotoar, dan mengakibatkan 9 (sembilan) orang meninggal dunia serta 3(tiga) orang lainnya mengalami luka-luka. Atas kecelakaan tersebut Afriyani Susanti beserta ketiga orang temannya langsung dibawa oleh petugas untuk dilakukan pemeriksaan⁴.

2. Kasus Kecelakaan Anak Bungsu Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa,Rasyid.

Kesalahan Rasyid yaitu kecelakaan maut terjadi di Km 3,5 Tol Jagorawi, Selasa 1 Januari 2013 pagi. Rasyid mengendarai BMW X5 B 272 HR jenis SUV menabrak angkutan umum berpelat hitam Daihatsu Luxio F 1622 CY mengakibatkan 2 orang tewas, yaitu Muhammad Raihan (1,5) dan seorang kakek dua cucu bernama Harun (57), dan 3 orang luka-luka⁵.

⁴ Mochamad Yusuf, *Analisis Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang Dilakukan Oleh Afriyani Susanti dan Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia dan Luka Berat*, Universitas Padjadjaran Bandung, 2013.

⁵ Mushlih, "Kejagalan Kecelakaan Anak 'Jetset' di Tol Jagorawi", (<http://mushlih.com>), Senin 9 September 2013.

3. Kasus Kecelakaan Anak Ahmad Dhani, Abdul Qodir Jaelani atau Dul.

Minggu dini hari, Lancer yang dikemudikan oleh Dul mengalami kecelakaan beruntun dengan Gran Max dan Avanza, terjadi di KM 8 Tol Jagorawi, di jalur 3 dan 4 arah Jakarta. Diketahui 5 orang tewas dan Dul berada di salah satu mobil yang terlibat kecelakaan mengalami patah tulang. Saat itu polisi memastikan bahwa pengemudi Lancer adalah Dul yang masih dibawah umur (13 tahun)⁶.

Dari ketiga contoh kasus pelanggaran lalu lintas di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelanggaran-pelanggaran lalu lintas tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada akhirnya diancam dengan sanksi pidana yaitu sanksi pidana penjara. Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika si pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat atau dengan kata lain mempunyai uang yang lebih.

Hukum pidana merupakan cabang pokok dari ilmu hukum. Hukum pidana ini dalam bentuk dan nama apapun hampir terdapat dalam seluruh keluarga hukum yang pernah dan sedang terjadi dalam masyarakat. Dalam penggolongan yang kita kenal saat ini di Indonesia, hukum pidana termasuk

⁶“*Ini Kronologi Kecelakaan Beruntun yang Melibatkan Anak Ahmad Dhani*”, (detiknews.com), Senin 9 September 2013.

ke dalam hukum publik. Sebagai hukum publik, negara memiliki peranan penting dalam penegakan hukum pidana. Dalam penegakan hukum pidana, negara diwakili oleh polisi, jaksa, dan hakim, lembaga pemasyarakatan (LP), dan dalam hal-hal tertentu terdapat advokat. Mereka bekerja dalam suatu sistem yang dikenal dengan “*criminal justice system*” atau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sistem peradilan pidana⁷.

Kepolisian pada praktiknya seringkali juga menggunakan cara-cara yang dianggap di luar peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan perkara pidana yang terjadi, walaupun hal tersebut tidak terdata dalam suatu dokumen resmi. Kemungkinan terjadinya sebuah “penyimpangan” ini telah disadari oleh para ahli. Menurut Romli Atmasasmita “di negara demokrasi tampak bahwa aparat kepolisian selalu dihadapkan pada dua konflik kepentingan yaitu kepentingan memelihara ketertiban di satu sisi dan kepentingan mempertahankan asas legalitas di sisi lain”⁸. “Penyimpangan” tersebut pada dasarnya bertujuan untuk “mengembalikan” kembali kerugian yang dialami oleh pihak korban, sebisa mungkin hingga kembali seperti keadaan sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Hal tersebut dikenal dengan istilah konsep *Restorative Justice*. Dalam sejarahnya, *Restorative Justice* merupakan suatu reaksi terhadap praktik penyelenggaraan peradilan yang tidak memperhatikan *justice* kepada si korban. Dalam praktiknya, keadilan lebih

⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 2.

⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung: Putra Abardin, 2000, hlm 5.

“memihak” kepada pelaku tindak pidana, hal ini dapat dilihat dari hak-haknya sejak awal proses penyidikan di tingkat kepolisian hingga putusan pengadilan. Hal tersebut dipandang sebagai sesuatu yang tidak adil bagi korban tindak pidana. Meskipun pelaku tindak pidana itu dihukum seberat-beratnya, hukuman itu sama sekali tidak ada hubungannya terhadap penderitaan bagi korban ataupun keluarganya. Penderitaan seseorang tidak serta merta digantikan begitu saja dengan dihukumnya pelaku kejahatan. Penegakan hukum model seperti ini ditentang, dikarenakan keadilan harusnya diberikan kepada orang yang dirugikan.

Perlu diketahui bahwa sebenarnya *Restorative Justice* bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *Restorative Justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan⁹.

⁹Mudzakir, *Analisis Restorative Justice : Sejarah, Ruang Lingkup, Dan Penerapannya*, Jakarta, 2013.

Penerapan prinsip *Restorative Justice* itu tergantung pada sistem hukum apa yang dianut oleh suatu negara. Jika dalam sistem hukum itu tidak menghendaki, maka tidak bisa dipaksakan penerapan *Restorative Justice* tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa prinsip *Restorative Justice* merupakan pilihan dalam mendesain sistem hukum suatu negara. Beberapa undang-undang yang dilandasi prinsip *Restorative Justice* seperti di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Walaupun suatu negara tidak menganutnya, akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diterapkan prinsip *Restorative Justice* tersebut guna memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Dengan memperhatikan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian berkenaan dengan Implementasi Konsep *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi pokok permasalahan dalam laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep *Restorative Justice* dapat diterapkan dalam penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas?
2. Apakah dengan diterapkannya *Restorative Justice*, dapat menghapuskan sanksi pidana bagi diri pelaku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pembuatan penulisan ini adalah untuk memecahkan beberapa rumusan masalah yang telah dipaparkan, antara lain :

1. Untuk mengkaji dan memahami bagaimana bentuk nyata dari penerapan konsep *Restorative Justice* itu di dalam kasus penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas yang terjadi di Indonesia.
2. Untuk mengkaji dan memahami akibat hukum ataspidanaan bagi pelakutindak pidana lalu lintas berdasarkan penerapan konsep *Restorative Justice*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan masukan untuk penambahan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum, yang dapat digunakan oleh pihak yang membutuhkan sebagai bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana pada umumnya terutama dalam penerapan *Restorative Justice* di dalam hukum lalu lintas.

2. Secara Praktis

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada para penegak hukum agar dapat lebih memperhatikan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.

E. Kerangka Pemikiran

Pada perkembangannya, lalu lintas jalan dapat menjadi masalah bagi manusia, karena semakin banyaknya manusia yang bergerak atau berpindah-pindah dari satu tempat ketempat lainnya, dan semakin besarnya masyarakat yang menggunakan sarana transportasi angkutan jalan, maka hal inilah yang akan mempengaruhi tinggi rendahnya angka kecelakaan lalu lintas.

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-3 dikatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Negara hukum berarti negara yang berdiri di atas hukum dimana dapat menjamin keadilan bagi warga negaranya¹⁰.

Hal tersebut berarti bahwa negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dari masyarakat, berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya termasuk dalam penyelenggaraan transportasi. Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam menyelenggarakan lalu lintas dan angkutan

¹⁰ Moh. Kusnardi, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983, hlm.153.

jalan, sekaligus mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Keseluruhan hal tersebut tercantum dalam satu undang-undang yang utuh yakni di dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini merevisi Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan juga belum tertata dalam satu kesatuan sistem yang merupakan bagian dari transportasi secara keseluruhan. Dalam undang-undang ini juga diatur mengenai hak, kewajiban serta tanggungjawab para penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga sebagai akibat dari penyelenggaraan angkutan jalan.

Pada dasarnya, suatu penerapan hukum bertujuan untuk memberikan keuntungan bagi setiap pihak atau yang biasa dikenal dengan sebutan *Win-win Solution* atau yang disebut sebagai teori *Utilitarian*. Menurut teori ini, suatu tindakan dikatakan baik jika membawa manfaat bagi sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest happiness of the greatest number*)¹¹.

Pihak kepolisian sebagai mediator dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas telah membawa pengaruh besar terhadap pelaku dan keluarga pelaku, korban dan keluarga korban, pihak ketiga yang terlibat dalam proses penyelesaian permasalahan/perkara. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

¹¹ Staff UNY, "Teori Etika", (www.staff.uny.ac.id/sites), 2013.

berbasis *Restorative Justice* dalam permasalahan lalu lintas mampu diwujudkan dan diterima oleh semua pihak.

Bahkan dapat dikatakan bahwa *Restorative Justice* lebih dibutuhkan dan sangat bermanfaat apabila diterapkan dalam kasus-kasus pelanggaran lalu lintas terutama bagi pihak yang dirugikan karena pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ini dibuat untuk melindungi kepentingan pihak-pihak yang dirugikan guna mengembalikan kembali ke keadaan sebelum terjadinya pelanggaran tersebut.

Dalam perkembangannya, pelaku tindak pidana lalu lintas jalan ini berkewajiban memberikan santunan kepada korbannya. Memang santunan bagi korban tindak pidana lalu lintas jalan pada saat ini seperti sudah menjadi kewajiban, apalagi jika pelaku adalah orang yang mempunyai kedudukan ekonomi kuat.

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku

keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun. *Restorative Justice* juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*¹².

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi¹³.

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atau isu hukum yang timbul. Oleh karena itu, penelitian hukum merupakan suatu penelitian di dalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Hasil yang dicapai adalah untuk memberikan preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi¹⁴.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian hukum normatif memiliki

¹²Zainal Abidin, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan Dalam Rancangan KUHP 2005*, Jakarta, Elsam, 2005, hlm. 13.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 35.

¹⁴ *Ibid* ; hlm. 41.

definisi yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder.¹⁵

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif, artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁶

3. Pendekatan Penelitian

Menurut **Johnny Ibrahim**, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan analitis, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus.

¹⁵Johny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing,2006,hlm.44.

¹⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*,hlm.22.

a. Pendekatan Perundang-undangan

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Untuk itu penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

- 1) *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- 2) *All-inclusive* artinya bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan kekurangan hukum.
- 3) *Systematic*, bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

b. Pendekatan Analitis

Maksud dari analitis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Hal ini dilakukan melalui dua pemeriksaan :

- 1) Penulis berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan.

- 2) Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.

c. Pendekatan Konseptual

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala menunjuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pandang pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti-arti kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.

d. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.

4. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud

Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoratif*, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- 4) Rancangan Undang-Undang KUHP 2013

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁷ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

¹⁷*Ibid* ;hlm.141

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan data sekunder. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang di dalam penelitian ini.

Pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari suatu masalah yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.¹⁸

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan tema dan dapat ditemukan hipotesis kerja yang disarankan oleh bahan hukum. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis kualitatif yaitu dengan mengumpulkan bahan, mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil¹⁹.

¹⁸ Johny Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm.393.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1984, hlm 12.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab, masing-masing menguraikan substansi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan.

Berisi uraian latar belakang pemilihan judul, ruang lingkup penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penulisan, dan diakhiri dengan sistematika skripsi yang bertujuan untuk mengantarkan pikiran pembaca ke pokok permasalahan yang akan dibahas.

Bab II Tinjauan umum hukum pidana di Indonesia serta penerapan konsep *Restorative Justice*.

Dalam bab ini terdapat tentang keadaan hukum pidana di Indonesia saat ini, definisi umum konsep *Restorative Justice*, sejarah, perkembangan, serta penerapan konsep *Restorative Justice*.

Bab III Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Pelanggaran Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Dalam bab ini terdapat penerapan Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam kasus-kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Bab IV Analisa penerapan konsep *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia.

Bab V Kesimpulan dan Saran

Merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Hal mengenai kesimpulan dan saran terhadap identifikasi masalah merupakan cakupan yang dibahas secara sederhana dan terperinci.